**Registrasi**

Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi pada setiap awal semester, baik mahasiswa baru, mahasiswa lama, mahasiswa dalam status cuti studi, mahasiswa dalam status skorsing, atau mahasiswa yang sedang menunggu pelaksanaan ujian skripsi.

Ketentuan registrasi diatur sebagai berikut.

**1. Mahasiswa Baru**

a. Mengunggah dokumen terkait penetapan UKT;

b. Menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang;

c. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);

d. Mengikuti dan lulus kegiatan PBAK (Pengenalan Budaya Akademik dan

Kemahasiswaan). Mahasiswa yang tidak lulusPBAK harus mengulang tahun

berikutnya hingga dinyatakan lulus.

**2. Mahasiswa Lama**

a. Membayar UKT;

b. Mengisi KRS;

c. Melakukan pengesahan KRS ke Penasihat Akademik.

**3. Mahasiswa Cuti Studi**

a. Cuti studi adalah izin resmi untuk tidak mengikuti kuliah dalam semester tertentu tanpa kehilangan status sebagai mahasiswa;

b. Cuti studi dapat diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Telah menempuh studi minimal dua semester;

2) Mengajukan surat permohonan izin cuti studi kepada Dekan yang diketahui oleh Penasihat Akademik dan Ketua Prodi;

3) Surat permohonan izin cuti diajukan kepada Dekan padamasa aktif kuliah atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah masa pembayaran UKT berakhir.

4) Dekan dapat menerbitkan Surat Keterangan izin cuti studi;

5) Mahasiswa menyerahkan fotokopi surat izin cuti studi dengan melampirkan

KTM;

c. Izin cuti studi diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi;

d. Mahasiswa yang berstatus cuti tidak akan mendapatkan pelayanan akademik dan akan kehilangan haknya sebagai mahasiswa sampai yang bersangkutan terdaftar kembali (registrasi) sebagai mahasiswa aktif;

e. Izin cuti studi diberikan kepada mahasiswa maksimal dua semester baik secara berturut-turut maupun tidak;

f. Jika masa cuti studi telah habis, maka pada semester berikutnya wajib melakukan registrasi, dengan ketentuan sebagai berikut;

1) Memproses surat izin aktif kembali ke Bagian Akademik Fakultas;

2) Membayar UKT;

3) Menunjukkan KHS terakhir;

4) Mengisi KRS;

5) Melakukan pengesahan KRS ke Penasihat Akademik.

**4. Mahasiswa Status Skorsing**

Mahasiswa dalam status skorsing wajib melakukan registrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Membayar UKT;

b. Apabila tidak melakukan pembayaran UKT, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gugur sebagai mahasiswa;

c. Mahasiswa yang telah berakhir masa skorsingnya, dapat melakukan registrasi akademik dengan menunjukkan SK skorsing;

d. Mahasiswa yang berstatus skorsing tidak akan mendapatkan pelayanan akademik dan akan kehilangan haknya sebagai mahasiswa sampai yang bersangkutan terdaftar kembali (registrasi) sebagai mahasiswa aktif.

**5. Mahasiswa tanpa Keterangan**

a. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada waktunya dan tidak mengambil hak cuti, maka mahasiswa tersebut berstatus Tanpa Keterangan;

b. Mahasiswa yang berstatus tanpa keterangan diperhitungkan masa studinya;

c. Mahasiswa yang berstatus tanpa keterangan tidak akan mendapatkan pelayanan akademik dan akan kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa;

d. Mahasiswa yang berstatus tanpa keterangan akan berstatus sebagai mahasiswa aktif apabila melakukan registrasi pada semester berikutnya dengan menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan membayar UKT selama berstatus tanpa keterangan.

**6. Mahasiswa Gugur Studi/Drop Out**

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran tertentu dapat menyebabkan gugur studi. Adapun pelanggaran dimaksud antara lain:

a. Tidak melakukan registrasi pada semester kedua (tahun pertama);

b. Tidak melakukan registrasi melebihi dua semester baik berturut-turut atau tidak;

c. Telah melampaui masa studi maksimum 14 semester;

d. Mendapat sanksi pemberhentian studi oleh Rektor;

e. Mahasiswa yang telah mendapat sanksi pemberhentian studi, selamanya tidak bisa mengikuti studi di IAIN;

f. Mahasiswa yang telah mendapat sanksi pemberhentian studi, berhak mendapat surat keterangan kuliah dan transkip nilai yang telah ditempuh.